



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

THOMAS MADU

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD SINAR PONDO

b. Alamat

POKA

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota

MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan

LEMBOR

h. Kelurahan

PONDO

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

DPMP TSP. 503. 800/017/V/2021

b. Tanggal

11 05 2021

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

DPMP TSP. 503. 800/017/V/2021

d. Tanggal

11 05 2021

Operator Dinas Pendidikan,

PAULUS SUSANTO, S.Pd



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima LE TAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./Fax (0385) - - - -
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : DPMPTSP.503.800/017/V/2021**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD SINAR PONDO
DESA PONDO, KECAMATAN LEMBOR
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non Formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
- b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD SINAR PONDO, untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD SINAR PONDO

- Alamat : Poka

- Desa : Pondo

- Kecamatan : Lembor

- Kabupaten : Manggarai Barat

Bentuk Program : Kelompok Bermain (KB)

Nama Pengelola : Thomas Madu

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 11 Mei 2021

KETIGA : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

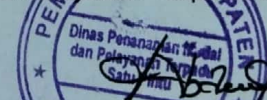
Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 11 Mei 2021

a.n. Bupati Manggarai Barat

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Abdurahman, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630119 199103 1 002